

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 19/HM.02-Kpt/7101/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**ABSTRAK:**

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

bahwa untuk melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mensosialisasikan data/informasi kehumasan kepada seluruh pemangku kepentingan.

**Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009 (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BN RI Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2015 Nomor 456).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 19/HM.02-Kpt/7101/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang:**

- 1. Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.**
- 2. Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:**
  - a. Pembina:**
    - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ;**
    - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;**
    - 3) Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;**
  - b. Ketua Pelaksana:**
    - 1) Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis**

**Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;**

**2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.**

- 3. Tugas Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:**
  - a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;**
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;**
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;**
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan**
  - e. melaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan secara berkala per 3 (tiga) bulan dari 1 (satu) tahun.**
- 4. Pembiayaan atas Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.**

Catatan: – Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2021.